



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIFKA HASANA |
| 2. Tempat lahir | : Milangodaa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 30 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Petandio, RT/RW 000/000, Desa Bumela,
Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : petani/pekebun |
| 9. Pendidikan | : SMP (tidak tamat) |

Terdakwa Rifka Hasana ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Rifka Hasana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Zulkifli Linggotu, S.H., Penasihat Hukum pada YLBH Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifka Hasana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Zulkifli Abas"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa Rifka Hasana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban Zulkifli Abas"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifka Hasana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu;

- Sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam dengan ukuran panjang sarung pisau 17 cm dan lebar 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa Rifka Hasana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat lamanya ancaman pidana tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat buat Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam menjalani proses persidangan, tidak berbelit-belit dalam persidangan, serta keluarga Terdakwa telah bertanggung jawab memberikan santunan kepada keluarga Korban dan adanya surat perjanjian kesekapatan bersama antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **Rifka Hasana** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sofyan Isilaha yang beralamat di Desa Milangodaa Induk Dusun IV Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Zulkifli Abas**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Sofyan Isilaha lalu terdakwa melihat di rumah tersebut ada korban Zulkifli Abas, saksi Sofyan



Isilaha, saksi Alfandi Saputra Dali, dan Metris, lalu sesampainya disana terdakwa bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras jenis bir hitam yang dicampur dengan bir putih, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa sempat pergi keluar dari rumah saksi Sofyan Isilaha dan pergi menuju ke kost saksi Andre Joan Modamba dengan maksud untuk mengajak saksi Andre Joan Modamba bermain play station namun saksi Andre Joan Modamba baru pulang kerja sehingga terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sofyan Isilaha dan kembali bergabung mengkonsumsi minuman keras.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi Sofyan Isilaha untuk pergi menjemput saksi Andre Joan Modamba, lalu beberapa saat kemudian saksi Sofyan Isilaha ke rumahnya bersama dengan saksi Andre Joan Modamba dan saksi Alki Ahadu, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Andre Joan Modamba untuk pergi bermain playstation akan tetapi saat itu saksi Sofyan Isilaha dan Metris sempat melarang dan menghampiri terdakwa dengan maksud agar mencegah terdakwa tidak pergi keluar namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu pada saat terdakwa dan saksi Andre Joan Modamba sudah berada di atas motor tiba-tiba korban Zulkifli Abas datang dan mendekati Metris, kemudian korban Zulkifli Abas langsung menarik kerah baju Metris sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menegur korban Zulkifli Abas dan Metris dengan mengatakan jika ingin berkelahi agar keduanya menjauhi motor terdakwa namun Zulkifli Abas dan Metris tidak menghiraukan teguran tersebut lalu badan korban Zulkifli Abas menyentuh spakbor bagian depan motor terdakwa sedangkan Metris menyentuh stir motor terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dan Metris agar menjauh dari motornya, selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mengambil pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu yang sebelumnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian pada saat terdakwa dan korban Zulkifli Abas dalam posisi saling berhadapan terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dengan menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau badik diarahkan ke bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Zulkifli Abas mengatakan "*Rifka apa ini tidak ada masalah torang dua ini*", setelah itu korban Zulkifli Abas terjatuh dan



tergeletak di atas sebuah papan yang dijadikan tempat penyebrangan sepeda motor ke rumah saksi Sofyan Isilaha, lalu beberapa saat kemudian saksi Fadriyanto Abas yang mendengar adanya suara keributan langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi Fadriyanto Abas melihat bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sudah bersimbah darah dan tampak usus korban Zulkifli Abas sudah keluar dari dalam perut, kemudian korban Zulkifli Abas menyampaikan kalimat kepada saksi Fadriyanto Abas dengan mengatakan "kaka saya so basah saya so luka te Rifka ada tikam", sehingga saksi Fadriyanto Abas yang mendengar hal tersebut langsung mengambil sebuah batu dan melempar ke arah terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi Fadriyanto Abas langsung membawa korban Zulkifli Abas ke Puskesmas Desa Milangoda untuk mendapatkan pertolongan medis akan tetapi saat itu tidak ada dokter yang sedang bertugas sehingga saksi Fadriyanto Abas membawa korban Zulkifli Abas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan saat itu korban Zulkifli Abas sempat dirawat dan ditangani oleh dr Novita L.I Seko namun dikarenakan luka tusuk yang dialami oleh korban Zulkifli Abas perlu pemeriksaan dan penanganan lanjutan dari dokter ahli di rumah sakit yang lebih lengkap dan memadai maka korban Zulkifli Abas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo.

- Bahwa berdasarkan Resume Medis tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr Novita L.I. Seko selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di RSUD Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 16 Juli 2022 jam 01.25 WITA dan dirujuk ke RSUD Aloei Saboe Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 02.00 WITA. Adapun diagnosanya sebagai berikut : Vulnus Ictum penetrans abdomen +. Vulnus laceratum regio elbow sinistra. Tindakan : O2 2-3 / Pm, IVFD Line I = 20gtt/menit, Line I = 20 gtt/menit, Cefotaxime 1 gr Inj I.V, Asam Tranexamat 500Mg. inj.I.V, Babat tekat abdomen, dan Rawat luka robek di siku.

- Bahwa berdasarkan resume Medis tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr Richard R Rampisela, Sp.B selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 06.00 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 jam 02.40 WITA.

Diagnosa :

- Peritonitis : Peradangan pada dinding perut.
- Ruptur Limpa : Robekan pada organ limpa.
- Vulnus ictum penetrans abdomen + omentum expose : luka tusuk tembus ke dalam rongga abdomen dan omentum keluar dari tusuk.
- Omentum : Lapisan jaringan yang merupakan bagian dari organ perut.
- Syok Hipovolemik : Syok karena pendarahan.
- Anemia : kurang darah karena pendarahan.

Tindakan :

- Laparotomi Eksplorasi : Bedah terbuka pada perut.
- Suture Limpa : Jahit organ limpa.
- Debridement : Cuci rongga perut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Zulkifli Abas mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri dan korban Zulkifli Abas dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-13092022-0005 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Oktavianus S.W. Rahman. M.P.d. M S.i selaku Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Perbuatan terdakwa **Rifka Hasana** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsida

Bahwa terdakwa **Rifka Hasana** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sofyan Isilaha yang beralamat di Desa Milangodaa Induk Dusun IV Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban Zulkifli Abas**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Sofyan Isilaha lalu terdakwa melihat di rumah tersebut ada korban Zulkifli Abas, saksi Sofyan Isilaha, saksi Alfandi Saputra Dali, dan Metris, lalu sesampainya disana

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergabung untuk mengkonsumsi minuman keras jenis bir hitam yang dicampur dengan bir putih, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa sempat pergi keluar dari rumah saksi Sofyan Isilaha dan pergi menuju ke kost saksi Andre Joan Modamba dengan maksud untuk mengajak saksi Andre Joan Modamba bermain play station namun saksi Andre Joan Modamba baru pulang kerja sehingga terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sofyan Isilaha dan kembali bergabung mengkonsumsi minuman keras.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi Sofyan Isilaha untuk pergi menjemput saksi Andre Joan Modamba, lalu beberapa saat kemudian saksi Sofyan Isilaha ke rumahnya bersama dengan saksi Andre Joan Modamba dan saksi Alki Ahadu, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Andre Joan Modamba untuk pergi bermain playstation akan tetapi saat itu saksi Sofyan Isilaha dan Metris sempat melarang dan menghampiri terdakwa dengan maksud agar mencegah terdakwa tidak pergi keluar namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu pada saat terdakwa dan saksi Andre Joan Modamba sudah berada di atas motor tiba-tiba korban Zulkifli Abas datang dan mendekati Metris, kemudian korban Zulkifli Abas langsung menarik kerah baju Metris sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menegur korban Zulkifli Abas dan Metris dengan mengatakan jika ingin berkelahi agar keduanya menjauhi motor terdakwa namun Zulkifli Abas dan Metris tidak menghiraukan teguran tersebut lalu badan korban Zulkifli Abas menyentuh spakbor bagian depan motor terdakwa sedangkan Metris menyentuh stir motor terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dan Metris agar menjauh dari motornya, selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mengambil pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu yang sebelumnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian pada saat terdakwa dan korban Zulkifli Abas dalam posisi saling berhadapan terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dengan menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau badik diarahkan ke bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Zulkifli Abas mengatakan "Rifka apa ini tidak ada masalah torang dua ini", setelah itu korban Zulkifli Abas terjatuh dan tergeletak di atas sebuah papan yang dijadikan tempat penyebrangan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke rumah saksi Sofyan Isilaha, lalu beberapa saat kemudian saksi Fadriyanto Abas yang mendengar adanya suara keributan langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi Fadriyanto Abas melihat bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sudah bersimbah darah dan tampak usus korban Zulkifli Abas sudah keluar dari dalam perut, kemudian korban Zulkifli Abas menyampaikan kalimat kepada saksi Fadriyanto Abas dengan mengatakan *"kaka saya so basah saya so luka te Rifka ada tikam"*, sehingga saksi Fadriyanto Abas yang mendengar hal tersebut langsung mengambil sebuah batu dan melempar ke arah terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi Fadriyanto Abas langsung membawa korban Zulkifli Abas ke Puskesmas Desa Milangoda untuk mendapatkan pertolongan medis akan tetapi saat itu tidak ada dokter yang sedang bertugas sehingga saksi Fadriyanto Abas membawa korban Zulkifli Abas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan saat itu korban Zulkifli Abas sempat dirawat dan ditangani oleh dr Novita L.I Seko namun dikarenakan luka tusuk yang dialami oleh korban Zulkifli Abas perlu pemeriksaan dan penanganan lanjutan dari dokter ahli di rumah sakit yang lebih lengkap dan memadai maka korban Zulkifli Abas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo.

- Bahwa berdasarkan Resume Medis tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr Novita L.I. Seko selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di RSUD Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 16 Juli 2022 jam 01.25 WITA dan dirujuk ke RSUD Aloei Saboe Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 02.00 WITA. Adapun diagnosanya sebagai berikut : *Vulnus Ictum penetrans abdomen +. Vulnus laceratum regio elbow sinistra. Tindakan : O2 2-3 / Pm, IVFD Line I = 20gtt/menit, Line I = 20 gtt/menit, Cefotaxime 1 gr Inj I.V, Asam Tranexamat 500Mg. inj.I.V, Babat tekat abdomen, dan Rawat luka robek di siku.*

- Bahwa berdasarkan resume Medis tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr Richard R Rampisela, Sp.B selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 06.00 WITA dan meninggal dunia

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



pada tanggal 19 Juli 2022 jam 02.40 WITA.

Diagnosa :

- Peritonitis : Peradangan pada dinding perut.
- Ruptur Limpa : Robekan pada organ limpa.
- Vulnus ictum penetrans abdomen + omentum expose : luka tusuk tembus ke dalam rongga abdomen dan omentum keluar dari tusuk.
- Omentum : Lapisan jaringan yang merupakan bagian dari organ perut.
- Syok Hipovolemik : Syok karena pendarahan.
- Anemia : kurang darah karena pendarahan.

Tindakan :

- Laparatomi Eksplorasi : Bedah terbuka pada perut.
- Suture Limpa : Jahit organ limpa.
- Debridement : Cuci rongga perut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Zulkifli Abas mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri dan korban Zulkifli Abas dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-13092022-0005 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Oktavianus S.W. Rahman. M.P.d. M S.i selaku Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Perbuatan terdakwa **Rifka Hasana** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **Rifka Hasana** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sofyan Isilaha yang beralamat di Desa Milangodaa Induk Dusun IV Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Zulkifli Abas**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa datang ke rumah saksi Sofyan Isilaha lalu terdakwa melihat di rumah tersebut ada korban Zulkifli Abas, saksi Sofyan Isilaha, saksi Alfandi Saputra Dali, dan Metris, lalu sesampainya disana terdakwa bergabung untuk mengonsumsi minuman keras jenis bir hitam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



yang dicampur dengan bir putih, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa sempat pergi keluar dari rumah saksi Sofyan Isilaha dan pergi menuju ke kost saksi Andre Joan Modamba dengan maksud untuk mengajak saksi Andre Joan Modamba bermain play station namun saksi Andre Joan Modamba baru pulang kerja sehingga terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sofyan Isilaha dan kembali bergabung mengkonsumsi minuman keras.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta saksi Sofyan Isilaha untuk pergi menjemput saksi Andre Joan Modamba, lalu beberapa saat kemudian saksi Sofyan Isilaha ke rumahnya bersama dengan saksi Andre Joan Modamba dan saksi Alki Ahadu, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak saksi Andre Joan Modamba untuk pergi bermain playstation akan tetapi saat itu saksi Sofyan Isilaha dan Metris sempat melarang dan menghampiri terdakwa dengan maksud agar mencegah terdakwa tidak pergi keluar namun terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu pada saat terdakwa dan saksi Andre Joan Modamba sudah berada di atas motor tiba-tiba korban Zulkifli Abas datang dan mendekati Metris, kemudian korban Zulkifli Abas langsung menarik kerah baju Metris sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menegur korban Zulkifli Abas dan Metris dengan mengatakan jika ingin berkelahi agar keduanya menjauhi motor terdakwa namun Zulkifli Abas dan Metris tidak menghiraukan teguran tersebut lalu badan korban Zulkifli Abas menyentuh spakbor bagian depan motor terdakwa sedangkan Metris menyentuh stir motor terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dan Metris agar menjauh dari motornya, selanjutnya terdakwa turun dari atas motor lalu terdakwa mengambil pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu yang sebelumnya diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian pada saat terdakwa dan korban Zulkifli Abas dalam posisi saling berhadapan terdakwa langsung mendorong tubuh korban Zulkifli Abas dengan menggunakan tangan kirinya lalu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau badik diarahkan ke bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban Zulkifli Abas mengatakan "*Rifka apa ini tidak ada masalah torang dua ini*", setelah itu korban Zulkifli Abas terjatuh dan tergeletak di atas sebuah papan yang dijadikan tempat penyebrangan sepeda motor ke rumah saksi Sofyan Isilaha, lalu beberapa saat kemudian



saksi Fadriyanto Abas yang mendengar adanya suara keributan langsung menuju ke tempat kejadian dan saksi Fadriyanto Abas melihat bagian pinggang sebelah kiri korban Zulkifli Abas sudah bersimbah darah dan tampak usus korban Zulkifli Abas sudah keluar dari dalam perut, kemudian korban Zulkifli Abas menyampaikan kalimat kepada saksi Fadriyanto Abas dengan mengatakan *"kaka saya so basah saya so luka te Rifka ada tikam"*, sehingga saksi Fadriyanto Abas yang mendengar hal tersebut langsung mengambil sebuah batu dan melempar ke arah terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa selanjutnya saksi Fadriyanto Abas langsung membawa korban Zulkifli Abas ke Puskesmas Desa Milangoda untuk mendapatkan pertolongan medis akan tetapi saat itu tidak ada dokter yang sedang bertugas sehingga saksi Fadriyanto Abas membawa korban Zulkifli Abas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan saat itu korban Zulkifli Abas sempat dirawat dan ditangani oleh dr Novita L.I Seko namun dikarenakan luka tusuk yang dialami oleh korban Zulkifli Abas perlu pemeriksaan dan penanganan lanjutan dari dokter ahli di rumah sakit yang lebih lengkap dan memadai maka korban Zulkifli Abas dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo.

- Bahwa berdasarkan Resume Medis tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr Novita L.I. Seko selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di RSUD Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 16 Juli 2022 jam 01.25 WITA dan dirujuk ke RSUD Aloei Saboe Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 02.00 WITA. Adapun diagnosanya sebagai berikut : Vulnus Ictum penetrans abdomen +. Vulnus laceratum regio elbow sinistra. Tindakan : O2 2-3 / Pm, IVFD Line I = 20gtt/menit, Line I = 20 gtt/menit, Cefotaxime 1 gr Inj I.V, Asam Tranexamat 500Mg. inj.I.V, Babat tekat abdomen, dan Rawat luka robek di siku.

- Bahwa berdasarkan resume Medis tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr Richard R Rampisela, Sp.B selaku dokter yang merawat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo menerangkan bahwa korban Zulkifli Abas adalah benar telah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.H. Aloei Saboe Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Juli 2022 jam 06.00 WITA dan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 jam 02.40 WITA.



Diagnosa :

- Peritonitis : Peradangan pada dinding perut.
- Ruptur Limpa : Robekan pada organ limpa.
- Vulnus ictum penetrans abdomen + omentum expose : luka tusuk tembus ke dalam rongga abdomen dan omentum keluar dari tusuk.
- Omentum : Lapisan jaringan yang merupakan bagian dari organ perut.
- Syok Hipovolemik : Syok karena pendarahan.
- Anemia : kurang darah karena pendarahan.

Tindakan :

- Laparotomi Eksplorasi : Bedah terbuka pada perut.
- Suture Limpa : Jahit organ limpa.
- Debridement : Cuci rongga perut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Zulkifli Abas mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri dan korban Zulkifli Abas dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-13092022-0005 tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Oktavianus S.W. Rahman. M.P.d. M S.i selaku Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Perbuatan terdakwa **Rifka Hasana** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADRIYANTO ABAS Alias ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak dari Korban ZULKIFILI ABAS, dan Saksi mengenal Terdakwa oleh karena masih mempunyai hubungan kerabat keluarga;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Korban;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan depan rumah milik Saksi SOFYAN ISILAHA yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun III, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya pada pukul 18.30

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



WITA Saksi bersama dengan Korban, Saksi SOFYAN, Saksi ALFANDI SAPUTRA DALI, dan teman yang lainnya bernama OLI, ONING, METRIKS, dan ANJAS sedang pesta mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa setelah beberapa lama pesta mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut berlangsung, Saksi bersama teman lainnya bernama OLI, UMIN, ONING, dan ANJAS pergi meninggalkan rumah Saksi SOFYAN tersebut dengan maksud mencari makan dan minum kopi di warung tidak jauh dari rumah Saksi SOFYAN;

- Bahwa pada saat di warung makan tersebut, Saksi kembali ke rumah Saksi SOFYAN untuk melihat apakah masih ada minuman yang tersedia, dan di rumah tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Saksi ANDRE, dan satu orang lagi yang bernama AKI melanjutkan pesta mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pada saat itu Saksi kembali ke warung makan;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan dari rumah Saksi SOFYAN tersebut berupa teriakan kalau terjadi penikaman, sehingga Saksi berlari menuju ke tempat tersebut dan mendapati Korban sudah terkapar;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban melihat ada luka tusukan di bagian pinggang sebelah kiri Korban, dan sobekan pada lengan kanan Korban;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa berdiri di samping Korban, namun tidak bisa memastikan apakah Terdakwa memegang pisau atau tidak;

- Bahwa ketika melihat Korban terkapar, Saksi langsung membawa Korban ke puskesmas Desa Milangodaa, kemudian Saksi membawa Korban di rumah sakit yang ada di Molibagu oleh karena tidak ada dokter yang merawat Korban di puskesmas, namun karena kondisi Korban sudah parah, maka dirujuk ke rumah sakit Prof. Dr. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

- Bahwa Korban mendapatkan perawatan medis selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa menurut dokter yang menangani Korban, Korban meninggal akibat luka yang disebabkan oleh senjata tajam;

- Bahwa setelah kematian Korban, keluarga Terdakwa pernah datang bertemu dengan keluarga Korban memberikan santunan untuk membantu pemakaman dari Korban, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak memiliki penyakit apapun sebelum kematian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan penikaman terhadap Korban yaitu dari pengakuan Korban sendiri ketika Korban siuman di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tukang mabuk dan disegani di kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SOFYAN ISILAHA Alias SOPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan depan rumah Saksi yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun III, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban serta teman-teman yang lainnya ikut bergabung di halaman rumah Saksi untuk pesta konsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa ketika Terdakwa pamit untuk pulang bersama dengan Saksi ANDRE, Saksi dan teman lainnya bernama METRIS menghampiri mereka dan mengatakan agar jangan pulang dulu, kemudian Saksi mengambil motor untuk dipindahkan ke samping rumah, dan ketika Saksi kembali ke bahu jalan, Saksi melihat Terdakwa dan Korban sudah saling berhadapan, dan Saksi mengira Terdakwa memukul Korban sehingga Korban jatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban, Saksi hanya melihat ketika Korban sudah jatuh di jalan karena pada saat itu Saksi hanya sibuk dengan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang ada pada tubuh Korban, Saksi hanya melihat bahwa di perut sebelah kiri Korban sudah berdarah;
- Bahwa ketika Korban sudah mengeluarkan darah, Saksi menjauh dari Korban karena Saksi takut melihat darah, namun pada saat itu juga Korban dibawa ke puskesmas Milangodaa oleh teman-teman lainnya;
- Bahwa Korban masih hidup ketika dibawa ke puskesmas Milangodaa, kemudian dirujuk ke RS di Gorontalo, namun meninggal 3 (tiga) hari kemudian;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang apapun, dimana kondisi penerangan di bahu jalan pada saat itu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh Korban, dimana Saksi hanya melihat ada darah di baju Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ALFANDI SAPUTRA DALI Alias AJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban;
- Bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan depan rumah milik Saksi SOFYAN ISILAHA yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun III, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ikut pesta konsumsi minuman beralkohol di rumah Saksi SOFYAN ISILAHA, dimana Saksi melihat Korban dan teman-teman lainnya, kemudian beberapa teman lainnya pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ikut bergabung untuk minum dan 2 (dua) teman lainnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa, Korban, Saksi ANDRE, dan teman lainnya bernama METRIS dan AKI hendak pulang dengan berjalan keluar dari rumah Saksi SOFYAN, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan, lalu Saksi keluar rumah dan melihat banyak orang, sedangkan Terdakwa dan Korban sudah cekcok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa dan Korban cekcok;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Korban masih dalam keadaan berdiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penikaman, dimana Saksi hanya melihat ketika Terdakwa sudah memegang pisau dan akan memasukkan pisau tersebut di dalam sarung;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Korban sempat meminta tolong ketika Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter, tempat kejadian tersebut berada tepat di depan rumah;
- Bahwa Saksi melihat ketika Korban jatuh, namun Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menikam Korban dan hanya melihat ketika Terdakwa hendak memasukkan pisau ke dalam sarung;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa hanya membawa pisau pada saat malam peristiwa penikaman tersebut, sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa ketika terjadi penikaman tersebut, Saksi membantu Korban untuk dibawa ke puskesmas;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, Korban menderita luka tusukan di pinggang sebelah kiri Korban, dan sobekan pada lengan kanan Korban;
- Bahwa Korban sempat dirawat selama 3 (tiga hari) kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Korban memiliki masalah sebelumnya, namun pada saat sebelum penikaman, Korban sempat adu mulut dengan teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ANDRE JOAN MODAMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban;
- Bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di jalan depan rumah milik Saksi SOFYAN ISILAHA yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun III, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi ikut pesta konsumsi minuman beralkohol di rumah Saksi SOFYAN ISILAHA tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi bersama dengan Terdakwa hendak pulang dengan membonceng motor Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi dan Terdakwa sudah di atas motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian tiba-tiba muncul Korban dan METRIS cekcok di samping motor, lalu Terdakwa menegur Korban dan METRIS kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dengan mengatakan "awas motor saya", kemudian secara tiba-tiba Terdakwa turun dari motor sehingga Saksi terjatuh, setelah itu Saksi langsung lari ke seberang jalan untuk mencari orang mengantar Saksi pulang karena takut suasana akan ribut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikam Korban ketika Saksi sudah sampai di Kos, Saksi mendengar pemilik kos mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban, kebetulan pemilik Kos masih memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa saat itu, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata;
- Bahwa ketika terjadi peristiwa penikaman tersebut, Saksi hanya mengenal Terdakwa dan Saksi SOFYAN, yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sempat melihat Korban menarik kerah baju dari MATRIS dan Saksi sempat mendengar Korban mengatakan "pandang enteng" kepada MATRIS;
- Bahwa Saksi sudah tidak minum minuman keras ketika berada di bahu jalan di depan rumah SOFYAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. RICHARD R. RAMPISELA, Sp.B., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2016 Ahli menyelesaikan pendidikan Ahli sebagai dokter spesialis bedah di Universitas Sam Ratulangi Manado, dan sekarang Ahli bekerja sebagai dokter RSUD Prof. Dr. H. ALOEI SABOE;
- Bahwa Ahli pernah menerima pasien atas nama ZULKIFLI ABAS di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Korban merupakan pasien rujukan dari RSUD Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa ketika tiba di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE, kondisi Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang sebelah kiri dan ada lapisan jaringan yang keluar dari dalam rongga perut;
- Bahwa ketika Korban sampai di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE berupa pemberian infus, pemberian antibiotik dan anti nyeri, serta melakukan operasi membuka dinding perut dan menjahit luka robek di organ limpa;
- Bahwa Ahli yang melakukan tindakan operasi kepada Korban berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) jam 15 (lima belas) menit;
- Bahwa ketika sampai di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE, pasien dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operasi yang Ahli lakukan terhadap Korban yaitu melakukan irisan di perut untuk membuka dinding perut, dan ditemukan ada pendarahan sebanyak 1 (satu) liter serta ada robekan di bagian limpa Korban, sehingga dilakukan transfusi darah dan jahitan di bagian yang robek;
 - Bahwa setelah dilakukan operasi, kondisi Korban lebih baik dibandingkan sebelumnya;
 - Bahwa Korban sempat dirawat 2 (dua) hari di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.40 WITA;
 - Bahwa Korban meninggal dunia dikarenakan infeksi di bagian luka tusukan dan robekan di limpa;
 - Bahwa luka yang ada di limpa Korban dapat mempengaruhi tubuh Korban;
 - Bahwa luka tusuk yang dialami Korban tembus melalui rongga perut Korban sehingga mengakibatkan pendarahan;
 - Bahwa dilakukan operasi terhadap Korban karena beberapa faktor yaitu pertama Korban dalam keadaan kritis, kedua jaringan perut Korban keluar, ketiga Korban syok sehingga kemungkinan besar ada pendarahan dalam;
 - Bahwa Korban belum meninggal ketika ditusuk karena tubuh Korban merespon dengan mengeluarkan antibodi sendiri, tergantung dari antibodi yang dihasilkan, apakah cukup atau tidak untuk melawan infeksi karena luka;
 - Bahwa Korban meninggal bukan karena kehabisan darah karena sudah dilakukan transfusi darah terhadap Korban, Korban meninggal karena infeksi;
 - Bahwa limpa Korban berfungsi karena sudah dijahit;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan operasi terhadap pasien yang limpanya terluka, dan pasien tersebut selamat;
 - Bahwa apabila sudah istirahat dengan cukup, pasien yang mengalami luka di limpa dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa;
 - Bahwa tekanan darah Korban membaik setelah operasi dilakukan;
2. Ahli dr. NOVITA L. I. SEKO., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dokter di RSUD Bolaang Mongondow Selatan sejak November 2015 sampai dengan saat ini;;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah menerima pasien atas nama ZULKIFLI ABAS di RSUD Bolaang Mongondow Selatan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 00.25 WITA;
- Bahwa pasien merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Milangodaa dan ketika sampai di RSUD Bolaang Mongondow Selatan, Korban mengalami luka tusukan di bagian perut;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah Korban dalam keadaan sadar atau tidak, karena dari mulut Korban tercium bau alkohol sehingga tidak jelas apa yang Korban katakan;
- Bahwa terhadap Korban dilakukan penanganan dengan cara menutup dan membalut luka Korban dengan kain kasa untuk memberikan tekanan agar tidak terjadi pendarahan;
- Bahwa Ahli tidak tahu seberapa dalam luka tusukan yang ada pada Korban, namun tusukan tersebut mengakibatkan jaringan yang kelihatan seperti otot keluar dari perut Korban;
- Bahwa ada darah yang keluar dari perut Korban namun tidak aktif;
- Bahwa jaringan tersebut tidak dimasukkan lagi ke perut dan hanya ditutup;
- Bahwa Korban mendapatkan penanganan di RSUD Bolaang Mongondow Selatan kurang lebih selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian dirujuk ke RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE;
- Bahwa Korban dirujuk ke RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE karena membutuhkan penanganan Ahli dengan fasilitas yang memadai;
- Bahwa Korban dirujuk karena penilaian dari RSUD Bolaang Mongondow Selatan, bukan karena keinginan keluarga Korban;
- Bahwa diagnosa medis terhadap Korban yaitu terdapat luka tusuk tembus hingga ke rongga perut, dan terdapat luka robek di siku sebelah kiri akibat dari benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Resume Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan tanggal 25 Juli 2022;
- Surat Resume Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi SOFYAN ISILAHA yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun IV, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak pulang bersama dengan Saksi ANDRE untuk bermain *Playstation*, dan ketika sampai di tempat parkir motor, METRIS menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa agar jangan dulu pergi karena minuman masih ada, setelah itu Korban pun menghampiri METRIS dan akan memukul METRIS, lalu Terdakwa menegur Korban dan METRIS agar tidak berkelahi di dekat motor Terdakwa, namun beberapa kali Terdakwa tegur, Korban dan METRIS tetap berkelahi dan kena spakbor depan motor Terdakwa, akhirnya Terdakwa memukul mereka dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan mencabut pisau badik dari pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa membawa pisau badik kemana-mana;
- Bahwa ketika Terdakwa mencabut pisau, Korban mendekat dan mau memukul Terdakwa, Terdakwa mendorong Korban dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa menikam Korban dengan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah bagian pinggang kiri Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa menikam Korban, Korban tidak membalas tapi sempat mengatakan "*Apa ini RIFKA? Kita berdua tidak ada masalah*", setelah itu Korban jatuh dan orang-orang lari, kemudian kakak Korban datang dan melempar batu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa lari meninggalkan motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lari ke gudang kosong sampai pagi, kemudian esok harinya sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mendengar suara paman Terdakwa yang mencari Terdakwa, Terdakwa keluar dan bertemu dengan paman Terdakwa kemudian pergi ke kantor Polres;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal 2 (dua) hari setelah peristiwa dimana Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, Terdakwa bersama dengan teman-teman termasuk Korban, METRIS, dan Saksi ANDRE sedang duduk minum minuman keras berupa bir hitam, bir putih, di campur dengan cap tikus di rumah Saksi SOFYAN;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menikam Korban karena emosi dimana Korban sudah menyenggol motor;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban satu kali dan langsung mencabut pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Korban masih sempat melihat luka tikamannya sendiri atau tidak, namun sepengetahuan Terdakwa, Korban sempat menutupi luka tersebut dengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak kabur ketika menikam Korban karena Terdakwa masih ragu, Terdakwa mau menolong Korban namun takut;
- Bahwa ketika mengetahui bahwa Korban sudah meninggal, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menikam Korban satu kali namun tidak ingat lagi apakah kena tangan Korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah bertanggung jawab kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menikam METRIS karena pada saat itu METRIS berada di belakang Korban dan tidak mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi YUYAN DAALIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan pembayaran dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikam Korban pada akhir tahun 2022 namun saya lupa kapan tepatnya di rumah orang tua dari Korban;
- Bahwa ada pertemuan yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban setelah pemakaman Korban;
- Bahwa seingat Saksi, pertemuan tersebut terjadi pada akhir tahun 2022 namun Saksi lupa kapan tepatnya di rumah orang tua dari Korban;
- Bahwa Saksi hadir ketika pertemuan tersebut terjadi karena Saksi dipanggil mewakili pemerintah, dan ketika Saksi sampai di tempat pertemuan, ternyata Kepala Desa sudah ada di tempat tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu di pertemuan yaitu Kepala Desa, kakak dari Terdakwa beserta orang tua dari Korban;
 - Bahwa yang dibahas dari pertemuan tersebut yaitu mengenai hajatan doa, dan Saksi sempat mendengar hasilnya yaitu keluarga Terdakwa bersedia untuk menanggung biaya;
 - Bahwa melihat keluarga Terdakwa memberikan uang kepada keluarga Korban;
 - Bahwa yang diberikan keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban yaitu pertama pada malam pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tujuh harian, dan Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk administrasi jadi total Rp17.680.000,00 (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melihat ada kwitansi terkait uang yang diserahkan keluarga Terdakwa tersebut;
 - Bahwa keluarga Terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah keluarga Korban;
 - Bahwa uang yang dipakai untuk administrasi yaitu untuk membayar biaya administrasi selama Korban berada di RS;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada kesepakatan bersama diantara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa terkait masalah ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama yang disahkan oleh Pemerintah Kecamatan Tomini;
- Kwitansi pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 16 Juli 2022;
- Kwitansi tanda setoran pembayaran ambulance RSUD Prof. DR. H. Aleoi Saboe Gorontalo tanggal 19 Juli 2022;
- Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tanggal 20 Juli 2022;
- Printout foto penyerahan uang;
- Printout foto nota bensin tanggal 19 Juli 2022;
- Printout foto struk transfer Bank BRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout foto struk transfer Bank BRI sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Fotokopi struk transfer Bank BRI sejumlah Rp6.686.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Rincian tagihan pasien RSUD Prof. DR. H. Aleoi Saboe Gorontalo tanggal 19 Juli 2022;
- Rincian tagihan pasien RSUD Prof. DR. H. Aleoi Saboe Gorontalo tanggal 19 Juli 2022;
- Tabel Rincian anggaran yang sudah diberikan pihak Terdakwa kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu;
- Sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam dengan ukuran panjang sarung pisau 17 cm dan lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi SOFYAN ISILAHA yang terletak di Desa Milangodaa Induk Dusun IV, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, awalnya di rumah tersebut diadakan pesta minum minuman beralkohol yang dihadiri oleh Terdakwa RIFKA HASANA, Korban ZULKIFLI ABAS, Saksi SOFYAN ISILAHA, Saksi FADRIYANTO ABAS, Saksi ALFANDI SAPUTRA DALI, Saksi ANDRE JOAN MODAMBA, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa tidak lama kemudian pesta minum minuman beralkohol berlangsung, beberapa orang lainnya pulang meninggalkan tempat tersebut menyisakan Terdakwa, Korban, Saksi SOFYAN ISILAHA, Saksi ALFANDI SAPUTRA DALI, Saksi ANDRE JOAN MODAMBA, dan satu orang lagi yang bernama METRIS;
- Bahwa setelah pesta minum minuman beralkohol selesai, Terdakwa dan Saksi ANDRE JOAN MODAMBA hendak pulang dengan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa yang berada di pinggir jalan rumah tersebut,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat Terdakwa dan Saksi ANDRE JOAN MODAMBA berada di atas sepeda motor dengan posisi berboncengan, tiba-tiba datang METRIS menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa agar jangan dulu pergi karena minuman masih ada, lalu kemudian Korban menyusul menghampiri METRIS dan seperti akan memukul METRIS sehingga terjadi cekcok antara Korban dengan METRIS, lalu Terdakwa beberapa kali menegur Korban dan METRIS agar tidak berkelahi di dekat motor Terdakwa, namun Korban dan METRIS tetap berkelahi dan mengenai bagian depan sepeda motor Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa yang berada di atas motor berusaha memukul Korban dan METRIS dengan tangan kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya yang mengakibatkan Saksi ANDRE JOAN MODAMBA yang duduk membonceng di belakang terjatuh, kemudian Terdakwa mencabut pisau badik dari pinggangnya, dimana pada saat itu Korban mendekat ke arah Terdakwa dan mau memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Korban dengan tangan kiri, lalu seketika itu Terdakwa menikam Korban dengan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah bagian pinggang kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika Terdakwa menikam Korban, Korban tidak membalas tapi sempat mengatakan "*Apa ini RIFKA? Kita berdua tidak ada masalah*", setelah itu Korban jatuh dan orang-orang lari, kemudian kakak Korban yakni Saksi FADRIYANTO ABAS datang dan melempar batu ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa lari pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi FADRIYANTO ABAS langsung membawa Korban ke puskesmas Desa Milangodaa, oleh karena di Puskesmas Desa Milangodaa sedang tidak ada dokter, maka Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada pukul 00.15 WITA tanggal 16 Juli 2022 dan di rumah sakit tersebut Korban mendapatkan penanganan berupa luka Korban dibalut dengan kain kasa untuk memberikan tekanan agar tidak terjadi pendarahan, lalu kurang lebih selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit kemudian, Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. ALOEI SABOE Gorontalo untuk mendapatkan penanganan Ahli dengan fasilitas yang memadai;

- Bahwa Korban tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. ALOEI SABOE Gorontalo pada pukul 06.00 WITA pada tanggal 16 Juli 2022, lalu diberikan tindakan berupa pemberian infus, pemberian antibiotik dan anti

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri, serta melakukan operasi membuka dinding perut dan menjahit luka robek di organ limpa;

- Bahwa Korban setelah dirawat 2 (dua) hari di RSUD Prof Dr. H. ALOEI SABOE kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.40 WITA;

- Bahwa Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban telah melakukan kesepakatan secara damai dimana keluarga Terdakwa menanggung semua biaya pengobatan Korban dan memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama RIFKA HASANA, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah benar Terdakwa RIFKA HASANA;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, akan Majelis pertimbangan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (*vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240*);

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan penjelasan *Wetboek van Strafrecht* adalah *willens en wetens*, *willens* berarti Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan *wetens* berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, dimana kemudian 3 (tiga) hari setelah Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia, sehingga disimpulkan benar telah hilang nyawa Korban yang berasal dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian perut Korban;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badiknya termasuk unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud pasal ini?

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum diatas, Terdakwa dengan Korban beserta teman-teman yang lainnya sedang berkumpul bersama pesta minum minuman beralkohol, dimana pada saat kejadian Terdakwa yang sudah di atas sepeda motornya hendak pulang kemudian dihamperi tiba-tiba oleh METRIS untuk jangan pergi dulu, dimana pada saat itu Korban kemudian muncul juga yang awalnya hanya menegur METRIS ketika METRIS menahan Terdakwa yang pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Korban dan METRIS tepat berada di samping sepeda motor Terdakwa yang mengenai sepeda motor



Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa risih dan menegur Korban dan METRIS secara berkali-kali namun tidak diindahkan oleh Korban dan METRIS. Hal tersebut membuat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban dan METRIS dalam keadaan Terdakwa mencabut pisau badiknya yang selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun berada. Sehingga pada saat itu Korban yang melihat Terdakwa mengangkat pisau badiknya lalu maju mencoba menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Korban dan menikam pisau badiknya ke bagian perut Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerangkan pada saat itu panik dan masih berada di samping Korban yang sudah terjatuh, lalu dikejutkan oleh kakak Korban yang melemparinya dengan batu hingga Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RICHARD R. RAMPISELA, Sp.B merupakan dokter spesialis bedah yang melakukan operasi kepada Korban menerangkan Korban masih dalam keadaan sadar pada saat ditangani oleh Ahli dan memeriksa luka tusuk yang dialami Korban tembus melalui rongga perut Korban sehingga mengakibatkan pendarahan serta ada robekan di bagian limpa Korban, sehingga dilakukan transfusi darah dan jahitan di bagian yang robek. Adapun kematian Korban bukan karena kehabisan darah oleh karena sudah dilakukan transfusi darah terhadap Korban, namun Korban meninggal dunia oleh karena infeksi tersebut. Kemudian Ahli menerangkan pernah melakukan operasi terhadap pasien yang sama limpanya terluka, dan pasien tersebut selamat dan apabila sudah istirahat dengan cukup, dan pasien tersebut yang mengalami luka di limpa dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menilai unsur sengaja pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban tidak ada pada diri Terdakwa oleh karena Terdakwa yang kebiasannnya membawa pisau badik miliknya kemana saja Terdakwa pergi, dan melihat kronologis peristiwa kejadian dimana antara Terdakwa dengan Korban tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya saja Terdakwa merasa kesal ketika Terdakwa diganggu pada saat hendak mau pulang dan sudah beberapa kali menegur Korban dan METRIS yang berkelahi, sehingga andaikata Korban tidak maju mungkin tidak ada penusukan oleh Terdakwa oleh karena bisa



disimpulkan maksud Terdakwa hanya menakut-nakuti Korban dan METRIS. Sehingga disimpulkan kematian Korban tidaklah dimaksud oleh Terdakwa, walaupun kematian Korban dikehendaki oleh Terdakwa, bisa saja penusukan tersebut dilakukan secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 354 KUHP ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama RIFKA HASANA, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah benar Terdakwa RIFKA HASANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, akan



Majelis pertimbangan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah “penganiayaan berat” dimana Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan melukai berat orang lain, dalam artian “luka berat” harus dimaksudkan oleh si pembuat, dan apabila tidak dimaksud dan luka berat tersebut hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat (*vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 246*);

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan penjelasan *Wetboek van Strafrecht* adalah *willens en wetens*, *willens* berarti Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan *wetens* berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum, diketahui Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik, dimana kemudian 3 (tiga) hari setelah Korban mendapatkan perawatan di rumah sakit akhirnya meninggal dunia, sehingga disimpulkan benar telah hilang nyawa Korban yang berasal dari penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian perut Korban;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badiknya termasuk unsur dengan sengaja melukai berat sebagaimana dimaksud pasal ini?

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum diatas, Terdakwa dengan Korban dan teman yang lainnya sedang berkumpul bersama pesta minum minuman beralkohol, dimana pada saat kejadian Terdakwa yang sudah di atas sepeda motornya hendak pulang kemudian dihipir tiba-tiba oleh METRIS untuk menahan Terdakwa untuk jangan pergi dulu, dimana pada saat itu Korban kemudian muncul yang awalnya hanya menegur METRIS ketika METRIS pada saat menahan kepergian Terdakwa, namun yang terjadi pertengkaran atau



cekcok antara Korban dan METRIS tepat berada di samping sepeda motor Terdakwa yang mengenai sepeda motor Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa risih lalu menegur Korban dan METRIS secara berkali-kali namun tidak diindahkan oleh Korban dan METRIS. Hal tersebut membuat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban dan METRIS dalam keadaan Terdakwa mencabut pisau badiknya yang selalu dibawa oleh Terdakwa kemanapun berada. Sehingga pada saat itu Korban yang melihat Terdakwa mengangkat pisau badiknya lalu maju mencoba menyerang Terdakwa, namun oleh Terdakwa mendorong tubuh Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan menikam pisau badiknya ke bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerangkan pada saat itu panik dan masih berada di samping Korban yang sudah terjatuh, lalu dikejutkan oleh kakak Korban yang melemparinya dengan batu hingga Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. RICHARD R. RAMPISELA, Sp.B merupakan dokter spesialis bedah yang melakukan operasi kepada Korban menerangkan Korban masih dalam keadaan sadar pada saat ditangani oleh Ahli dan memeriksa luka tusuk yang dialami Korban tembus melalui rongga perut Korban sehingga mengakibatkan pendarahan serta ada robekan di bagian limpa Korban, sehingga dilakukan transfusi darah dan jahitan di bagian yang robek. Adapun kematian Korban bukan karena kehabisan darah oleh karena sudah dilakukan transfusi darah terhadap Korban, namun Korban meninggal dunia oleh karena infeksi tersebut. Kemudian Ahli menerangkan pernah melakukan operasi terhadap pasien yang sama limpanya terluka, dan pasien tersebut selamat dan apabila sudah istirahat dengan cukup, dan pasien tersebut yang mengalami luka di limpa dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dinilai telah memiliki niat untuk melukai Korban ketika Terdakwa merasa kesal diganggu pada saat hendak mau pulang dan Terdakwa sudah beberapa kali menegur Korban dan METRIS yang sedang berkelahi, serta penusukan atau penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada area titik perut Korban menyebabkan Korban harus menjalani operasi limfa yang pada akhirnya Korban



meninggal dunia setelah menjalani perawatan lukanya tersebut selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "*Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu, serta barang bukti berupa sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam dengan ukuran panjang sarung pisau 17 cm dan lebar 3 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan dan biaya pengobatan kepada Keluarga Korban yang dituangkan dalam surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, 354 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifka Hasana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rifka Hasana** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rifka Hasana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan berat menyebabkan mati orang*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang mata pisau 15 cm, lebar mata pisau 2 cm, pada ujung mata pisau berbentuk runcing serta di salah satu sisi mata pisau tajam dan gagang terbuat dari kayu;
 - Sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan menggunakan lakban warna hitam dengan ukuran panjang sarung pisau 17 cm dan lebar 3 cm;

Dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Ktg



Indra Theo Musmar, S.H.